

## Akselerasi Perlindungan Hukum Produk UMKM Lokal di Kabupaten Bangka Selatan

Yokotani<sup>1</sup>, Rafiq Sari<sup>2</sup>, Muhammad Syaiful Anwar<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Indonesia  
e-mail: yokotanimayo@gmail.com<sup>1</sup>, rafiqasari01@gmail.com<sup>2</sup>,  
m.syaifulanwar@gmail.com<sup>3</sup>

### Abstrak

Konsep *One Village One Product* (OVOP) pada dasarnya merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan program pengembangan kompetensi inti industri daerah sebagai suatu pendekatan pengembangan potensi daerah di satu wilayah dalam mendorong pengembangan suatu produk kelas global yang unik dan khas daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan budaya lokal. Menarik untuk dikaji lebih lanjut terkait dengan konsep OVOP sudah sesuai dengan pola pengembangan desa mandiri dan bagaimana bentuk perlindungan terhadap produk UMKM dalam pengembangan produk OVOP di Kabupaten Bangka Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research) yang disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep OVOP yang merupakan program pengembangan desa dengan keunggulan masing-masing agar berdaya saing atas produk-produk unggulan melalui kebijakan yang dilakukan oleh desa ataupun pemerintah daerah di Bangka Selatan. Pola pengembangan desa dengan memaksimalkan Usaha dan Potensi Desa melalui program OVOP, mengurangi kesenjangan ekonomi di pedesaan, meningkatkan nilai kesejahteraan masyarakat, meningkatkan nilai tambah terhadap produk unggulan masyarakat. Kemudian diperlukan salah satu bentuk perlindungan terhadap produk unggulan masyarakat dalam pengembangan produk OVOP di Kabupaten Bangka Selatan melalui perlindungan secara preventif melalui pendaftaran merek maupun perlindungan secara represif yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bergerak dalam perlindungan hak atas merek atas produk-produk unggulan desa.

**Kata kunci:** *Perlindungan Hukum, Produk UMKM, Lokal*

### Abstract

The concept of *One Village One Product* is a village development program with their respective advantages in order to be competitive against superior products through policies carried out by the village or local government in South Bangka. This research is legal research compiled using normative legal research methods. The pattern of village development by maximizing Village Business and Potential through the *One Village One Product* program, reducing economic inequality in rural areas, increasing the value of community welfare, increasing the added value to superior community products. Then one form of protection is needed for the community's superior products in the development of *One Village One Product* (OVOP) products in South Bangka Regency through preventive protection through trademark registration and repressive protection carried out by parties engaged in protecting brand rights for superior products village.

**Keywords :** *Legal Protection, UMKM Products, Local*

### PENDAHULUAN

Pembangunan masyarakat madani terletak dari pola atau sistem memberdayakan masyarakat dengan segala potensi yang ada di desa maupun di kota. Secara hakikatnya, pembangunan bisa dimulai dari pembangunan masyarakatnya yang berguna untuk

meningkatkan kesejahteraan melalui berbagai usaha yang terencana, sistematis dan masif dari pemerintah provinsi, pemerintah daerah bahkan sampai pemerintah desa. Secara konseptual, desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.

Pembangunan Bangka Belitung tidak dapat dilepaskan dari karakteristik masyarakat serta kesiapannya dalam menghadapi loncatan pembangunan pasca berdiri mandiri lepas dari Provinsi Sumatera Selatan. Untuk itu diperlukan langkah strategis guna mempersiapkan sumberdaya manusia di Kepulauan Bangka Belitung (selanjutnya disebut Babel). Peningkatan kapasitas lokal masyarakat Babel khususnya Kabupaten Bangka Selatan dalam menyongsong industrialisasi dapat dilakukan dengan menggunakan strategi dalam usaha. Penggunaan strategi yang baik tentu akan mewujudkan tujuan dari usaha tersebut. Tujuan usaha akan terwujud jika ada visi dan misi yang memang jelas dan terarah.

Di Bangka Selatan, secara hitungan angka UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, secara di atas kertas menunjukkan bahwa Kabupaten Bangka Selatan menunjukkan angka Rp. 251.898.000,- dari 17 jenis atau sektor UMKM yang ada. Yang menarik adalah sektor produk desa yang ada di Bangka Selatan lebih terkenal dengan produk desanya belum begitu maksimal dalam pemanfaatan dan jalur *One Village One Product* (OVOP). Dalam rangka penerapan konsep *One Village One Product* (OVOP) adalah pendekatan pengembangan potensi daerah khususnya desa untuk menghasilkan satu produk kelas global yang unik khas daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Satu desa sebagaimana dimaksud dapat diperluas menjadi kecamatan, kabupaten/kota, maupun kesatuan wilayah lainnya sesuai dengan potensi dan skala usaha secara ekonomis. Dengan program OVOP ini diharapkan pasar dan tampilan produk yang menarik dari negara-negara berkembang, termasuk negaranya sendiri dapat dipromosikan kepada masyarakat internasional secara luas. Konsep *One Village One Product* (OVOP) pada dasarnya merupakan tindakan turunan dalam usaha untuk pengembangan dan pengelolaan produk daerah untuk menjadi sebuah potensi produk unggulan yang khas agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya dan budaya asli setempat.

Produk UMKM Asli Lokal melalui pendekatan OVOP di Kabupaten Bangka Selatan sebagai bentuk Keunggulan Daerah yang merupakan bagian dari pemanfaatan produk khas wilayah. Dasar pemikirannya adalah bahwa setiap wilayah desa umumnya memiliki kekhasan tersendiri dalam menghasilkan beberapa produk unggulan. Sifat unik per wilayah atau kawasan dengan produk-produk yang spesifik ini layak diangkat dan dikembangkan untuk kemaslahatan rakyat kecil. Tidak ada salahnya meniru cara bangsa lain membangun rakyatnya sepanjang mampu dilakukan dan membawa nilai tambah. Program tersebut didasari oleh Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Perbedayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang diimplementasi dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/9/2007 tentang Peningkatan Efektifitas Pengembangan IKM melalui Pendekatan Satu Desa Satu Produk (OVOP).

IKM yang mendapat penghargaan OVOP harus memiliki izin usaha di bidang industri (TDI, IUI, SIUI) dan mengajukan surat permohonan seleksi produk OVOP kepada Forum Koordinasi OVOP (FKO) Provinsi. IKM tersebut juga harus memenuhi kriteria umum seperti, produknya merupakan unggulan daerah dan/atau produk kompetensi inti daerah; unik, memiliki keaslian, dan kekhasan budaya lokal; bermutu baik dan berpenampilan menarik; berpotensi pasar domestik dan ekspor; serta diproduksi secara konsisten dan berkesinambungan. Dengan upaya dan usaha pemerintah daerah yang bekerjasama dengan masyarakat saling bersinergi mampu memberikan yang terbaik bagi kepentingan bersama terlebih dalam peluang sumber daya ketenagakerjaan terbuka dengan demikian dapat mengurangi dan memperkecil tingkat angka pengangguran di provinsi Bangka Belitung.

Berdasarkan data di atas, maka perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai evaluasi pemanfaatan program OVOP tersebut agar lebih memaksimalkan produksi desa melalui kebijakan yang dilakukan oleh desa, daerah kabupaten, bahkan didorong oleh Provinsi Babel sendiri. Salah satu alternatifnya melalui pemberdayaan masyarakat produk asli lokal melalui pendekatan OVOP (*One Village, One Product*) dalam meningkatkan daya saing sektor usaha kecil menengah di Kabupaten Bangka Selatan. Berdasarkan paparan latar belakang masalah maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mempertanyakan tentang konsep OVOP sudah sesuai dengan pola pengembangan desa mandiri dan bagaimana bentuk perlindungan terhadap produk UMKM dalam pengembangan produk OVOP di Kabupaten Bangka Selatan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Produk UMKM Lokal di Kabupaten Bangka Selatan” menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*). Hasil yang disampaikan didapatkan dari penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan diteliti berupa peraturan perundang-undangan, yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Perbedayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta peraturan perundang-undangan terkait. Data primer akan didukung oleh data sekunder, berupa yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, berupa buku teks, artikel jurnal, dan bahan pendukung lainnya. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) akan digunakan dalam penelitian ini. Data yang terkumpul secara komprehensif akan dianalisis secara kualitatif, dimana keseluruhan data penelitian diolah dalam proses penalaran hukum (*legal reasoning*). Sarana atau alat untuk menganalisis menggunakan penafsiran gramatikal dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan untuk menjawab permasalahan yang ada, selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dan diajukan sebagai saran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Akselerasi Konsep OVOP Dengan Pola Pengembangan Desa Mandiri

Kebijakan OVOP yang merupakan program pengembangan desa dengan keunggulan masing-masing agar berdaya saing atas produk-produk unggulan melalui kebijakan yang dilakukan oleh desa ataupun pemerintah daerah di Bangka Selatan. Semua berawal dari sebuah pola pengembangan usaha kecil dan menengah. Konsep OVOP sendiri secara aktualisasi bisa didapatkan dengan menggunakan beberapa pola evaluasi, salah satunya evaluasi model CIPP menurut Stufflebeam yang menjelaskan bahwa : terdapat beberapa model evaluasi yaitu **Pertama**, Evaluasi Konteks (*context evaluation*) yaitu evaluasi konteks melihat tujuan apa yang ingin dicapai dari kondisi lingkungan dan kebutuhan yang diperlukan. Stufflebeam menyatakan evaluasi konteks berfokus meneliti peluang dan kebutuhannya. Evaluasi ini berkaitan dengan lingkungan program atau kekuatan dan kelemahan obyek tertentu. **Kedua**, Evaluasi Masukan (*input evaluation*) yakni evaluasi masukan melihat penyediaan dari sumber daya yang dibutuhkan dalam pencapaian program. Evaluasi ini berfokus pada pengumpulan informasi input yang penting, meliputi bagaimana penggunaan sumber - sumber yang tersedia, anggaran, waktu, prosedur untuk strategi implementasi serta sarana dan fasilitas yang harus dipikirkan untuk mencapai suatu program. **Ketiga**, Evaluasi Proses (*process evaluation*) adalah Evaluasi proses ini agar

mengetahui tindakan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana sebelumnya. Sampai sejauh mana rencana program telah dilakukan, operasional program yang meliputi sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan. **Keempat**, Evaluasi Produk (*product evaluation*) yaitu Evaluasi produk mengidentifikasi hal yang telah berhasil dicapai dalam program. Evaluasi produk tersebut mengukur keberhasilan mencapai tujuan.

Pola evaluasi ini diperlukan sebagai bentuk arahan terkait dengan pola evaluasi terhadap pelaksanaan OVOP di daerah tertentu. Dalam penerapan OVOP, juga terdapat tiga prinsip utama yang harus diterapkan. Menurut Sahat M. Pasaribu menjelaskan bahwa tiga prinsip utama penerapan Program OVOP di Indonesia, yakni : **Pertama**, Produksi lokal di pasar global (*Local Yet Global*) dengan maksud memanfaatkan potensi sumber daya lokal yang ada untuk menghasilkan produk tertentu yang mampu mengglobal, merevitalisasi sumber daya potensial dengan memadukan antara potensi, kearifan dan budaya lokal yang bernilai tambah tinggi sesuai dengan standar pasar internasional. Dengan kata lain produk OVOP dapat dipasarkan secara internasional, namun tetap disukai di pasar lokal. **Kedua**, Kemandirian dan Kreativitas (*Self Reliance and Creativity*). Memaksimalkan kemampuan masyarakat sendiri dalam gerakan OVOP. Usaha yang dilakukan secara mandiri melalui kreativitas, inovasi, ketekunan dan potensi sumber daya yang ada dengan mengandalkan pengetahuan masyarakat itu sendiri. Masyarakatlah yang menentukan produk mana yang akan dikembangkan dan memiliki kekhasan/ keunikan lokal. Pemerintah memberikan dukungan dan fasilitas serta kemudahan agar potensi dapat berkembang dengan baik, termasuk mediasi, pedoman teknis cara berproduksi yang baik dan mampu mengembangkan produk menjadi lebih menarik melalui standarisasi dan akses pemasaran. **Ketiga**, Berorientasi pada pengembangan Sumber Daya Manusia (*Human Resource Development*) artinya pengembangan SDM dilakukan agar menjadikan motivasi tinggi untuk mentransformasikan tantangan menjadi peluang di berbagai bidang dan sektor (pertanian, perindustrian, perdagangan, pariwisata, serta bidang-bidang lainnya yang potensial di daerah-daerah) SDM yang matang akan selalu menemukan inovasi serta ketekunan yang tidak pernah putus asa karena kegagalan dengan semangat siap menghadapi tantangan.

Pelaksanaan sistem OVOP yang telah dilaksanakan di Bangka Selatan, memiliki beberapa perpaduan yang lengkap dan sistematis dengan pengembangan desa mandiri. Hal ini dibuktikan dengan beberapa tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Bangka Selatan melalui Dinas UMKM Bangka Selatan, diantaranya yaitu:

#### 1. Memaksimalkan Usaha dan Potensi Desa melalui program OVOP

Setiap desa memiliki potensi sendiri-sendiri yang menjadikan suatu desa memiliki suatu ciri khas atau produk unggulan tersendiri yang berbeda dari tempat lain. Potensi yang ada, dikembangkan dan di kemas serta di promosikan secara baik dan meluas oleh Dinas UMKM Kabupaten Bangka Selatan baik secara langsung maupun secara media sosial sebagai bentuk promosi atas produk hasil desa. Optimalisasi yang dilakukan oleh Dinas UMKM Kabupaten Bangka Selatan menggunakan semua sarana dan acara yang ada misalkan yang pernah dilakukan dalam acara tahunan Bangka Selatan yakni Toboali: City On Fire sebagai acara tahunan yang selalu menjadi ajang promosi produk unggulan tiap-tiap desa di wilayah Bangka Selatan.

#### 2. Mengurangi Kesenjangan Ekonomi di Pedesaan

Ketidakterseediaannya lapangan kerja di desa, membuat kehidupan masyarakat menjadi semakin tertinggal jauh dengan kota yang maju dalam pembangunan segala sektornya. Penggunaan OVOP di desa-desa Bangka Selatan merupakan langkah antisipatif dan preventif untuk bisa membangun desa dan mengurangi Gap atau kesenjangan ekonomi antara desa dengan kota.

#### 3. Meningkatkan Nilai Kesejahteraan Masyarakat

Implementasi OVOP di desa, maka berdampak pada munculnya simpul-simpul ekonomi yang berujung pada meningkatnya pendapatan warganya serta menunjukkan masyarakat yang beranjak menuju desa yang sejahtera. OVOP hadir guna memberikan pilihan atau alternatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan produk andalan atau produk unggulan yang dihasilkan oleh desa tersebut.

#### 4. Meningkatkan Nilai Tambah Terhadap Produk Unggulan Masyarakat

Penggunaan OVOP sebagai sebuah sistem percepatan atau akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadikan produk-produk unggulan desa memiliki nilai lebih sehingga bukan sebagai usaha sampingan namun bisa dijadikan sebagai usaha utama untuk menunjang kehidupan warganya.

#### **Bentuk Perlindungan Terhadap Produk UMKM Dalam Pengembangan Produk OVOP Di Kabupaten Bangka Selatan**

Pola penggunaan OVOP di desa merupakan bentuk dari masuknya negara dalam memberdayakan potensi yang ada di daerah khususnya di pedesaan. Pengembangan produk unggulan desa merupakan hal yang bisa dimafaatkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Dalam perjalanan waktu, penggunaan OVOP juga masuk dalam ranah kepentingan bentuk perlindungan atas produk-produk unggulan hasil desa-desa tersebut. Berbagai produk unggulan yang semestinya memiliki potensi kekayaan intelektual sedikit terpinggirkan ataupun hak paten atas produk yang telah dihasilkan. Hal ini penting untuk dikualifikasikan sebagai bentuk perlindungan terhadap produk-produk unggulan desa tersebut. Penggunaan OVOP pun dilakukan di berbagai daerah, salah satunya di Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Banyak produk-produk asli dari Kabupaten Bangka Selatan yang memiliki ciri khusus sehingga bisa dimasukkan dalam kategori produk unggulan. Produk asli UMKM di Bangka Selatan memerlukan perlindungan secara hukum agar produk OVOP di Kabupaten Bangka Selatan bisa dilindungi dari sisi Hak Kekayaan Intelektual maupun Hak Paten atas produk-produk dari desa di Bangka Selatan.

Dalam pelaksanaan OVOP di Bangka Selatan, dinas UMKM Kabupaten Bangka Selatan sudah berupaya semaksimal mungkin agar semua produk-produk unggulan desa di Bangka Selatan bisa masuk dalam produk unggulan desa. Dalam perkembangannya, OVOP ini memiliki berbagai aspek yang dijadikan sebagai bentuk perlindungan hukum atas produk dari masyarakat tersebut. Pola perlindungan hukum bisa dilihat secara normatif atas produk-produk unggulan yaitu berkaitan perlindungan atas merek atas produk unggulan tersebut. Payung hukum atas merek produk tersebut termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kesalahan yang sering terjadi atas produk unggul tersebut adalah terkait dengan pendaftaran merek produk unggulan desa tersebut. Dalam Pasal 28 UU Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak Tanggal Penerimaan Pendaftaran Merek (*Filing date*) yang bersangkutan dan dapat diperpanjang. Dalam perlindungan atas merek produk yang dihasilkan oleh desa, merupakan bagian dari tindakan perlindungan atas merek tersebut dari sisi kualitas, sisi kuantitas, dan sisi keberlanjutan produk unggulan tersebut. Hal ini penting dilakukan sebagai bentuk proteksi produk unggulan tersebut dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab atas produk unggulan tersebut.

Tindakan perlindungan lainnya berupa perlindungan secara represif yakni perlindungan apabila telah terjadi pelanggaran merek. Merek ini yang sering dijadikan sebagai identitas kualitas produk tersebut. Perlindungan yang ada, tidak terlepas dari peran aparat penegak hukum yang secara cepat dan tanggap bila terdapat laporan dari pemilik merek yang mengalami kerugian atas adanya dugaan pemalsuan merek produk unggul dari desa. Pemilik Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran Merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum. Terdapat perihal yang baru yakni terkait dengan perlindungan atas indikasi geografis yakni perlindungan merek berdasarkan indikasi geografis. Perlindungan atas Indikasi Geografis ini bertujuan untuk melindungi suatu barang sebagai tanda daerah asal suatu barang karena beberapa faktor keunikan yang hanya dimiliki oleh daerah tertentu saja. Hal ini mendasari bahwa semua produk asli dari desa melalui OVOP tersebut harus didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal.

## SIMPULAN

Program OVOP diluncurkan sebagai terobosan untuk menggerakkan produksi dalam negeri khususnya dengan mengembangkan produk khas lokal yang telah dilaksanakan secara turun-temurun di wilayah yang bersangkutan. Program ini mendorong pemanfaatan sumberdaya lokal (alam, manusia, dan teknologi), mengandalkan tradisi setempat dan menggunakan keahlian terbatas yang dimiliki masyarakat. Dalam pelaksanaan OVOP, bisa dipadukan dan diakselerasikan dengan konsep OVOP dengan pola pengembangan desa mandiri. Pengembangan desa mandiri beritik fokus pada Memaksimalkan Usaha dan Potensi Desa melalui program OVOP, Mengurangi Kesenjangan Ekonomi di Pedesaan, Meningkatkan Nilai Kesejahteraan Masyarakat, Meningkatkan Nilai Tambah Terhadap Produk Unggulan Masyarakat. Sisi yang lainnya, terdapat bentuk perlindungan terhadap produk unggulan masyarakat dalam pengembangan produk OVOP di Kabupaten Bangka Selatan melalui perlindungan secara preventif melalui pendaftaran merek maupun perlindungan secara represif yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bergerak dalam perlindungan hak atas merek atas produk-produk unggulan desa.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diberikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bangka Belitung yang telah mendanai penelitian ini melalui skim Penelitian Dosen Tingkat Jurusan (PDTJ) Universitas Bangka Belitung tahun 2021.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2008. Dasar – Dasar Evaluasi Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Bintaro, R., *Desa-Kota*, Bandung : Alumni, 1986
- BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung , *Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka (Kepulauan Bangka Belitung Province in Figures)*,BPS Babel: 2019
- Efendi, Jonaedi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, ed. 1, cet. 2, Jakarta: Kencana, 2016
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013
- Ibrahim, Johny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cetakan kedua, Malang: Bayumedia Publishing, 2006
- Sahat M., Pasaribu. "Pengembangan Agro-Industri Pedesaan dengan Pendekatan *One Village One Product (OVOP)*", *Forum Penelitian Ekonomi*. Vol. 29 No. 1, (Juli, 2011): 4-5
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet.17, Jakarta :Rajawali Pers, 2015